EKSISTENSI PULAU-PULAU KECIL DALAM SKEMA KEBIJAKAN KEHUTANAN PASCA UUCK

Tim Penulis :

Anggi Putra Prayoga
Aziz Fardhani Jaya

EKSISTENSI PULAU-PULAU KECIL DALAM SKEMA KEBIJAKAN KEHUTANAN PASCA UUCK

Tim Penulis :
Anggi Putra Prayoga
Aziz Fardhani Jaya

Tim Data dan Penyusun Peta :
Isnenti Apriani
Ogy Dwi Aulia
Andi Juanda
Rosimawati Dewi

Ilustrasi Sampul & Visualiasasi Data :
Alvin Alviransyah

Penerbit :

Forest Watch Indonesia Jl.Sempur Kaler Nomor 62,
Bogor 16129, Indonesia
Telp +622518333308
E-Mail : fwibogor@fwi.or.id, Website : Fwi.or.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. namun eksistensinya dalam mengelola pulau-pulau kecil perlu ditinjau kembali. Setidaknya terdapat 3 pendekatan pengelolaan pulau-pulau kecil yang kami nilai keliru sampai saat ini, dan berpotensi menghilangkan peran dan fungsi pulau-pulau kecil. Pertama, menyamakan pulau-pulau kecil dengan pulau utama. Kedua, menyamakan pulau kecil yang satu dengan pulau kecil lainnya. Misal seperti pulau kecil yang berada di selat dengan pulau kecil yang berada di perairan samudera. Ketiga, banyak tangan banyak beban izin di pulau-pulau kecil.

FWI pada kesempatan kali ini akan menyajikan data informasi serta analisis mengenai keadaan hutan pulau-pulau kecil di Indonesia, peninjauan terhadap kebijakan kehutanan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dan potret pemanfaatan hutan di pulau-pulau kecil di beberapa provinsi di Indonesia. Tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan pendekatan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia serta menjadi bahan untuk memperkuat kerja-kerja kolaborasi antar masyarakat sipil. Secara khusus tulisan ini akan mengulas kebijakan kehutanan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan untuk melihat intervensinya terhadap eksistensi pulau-pulau kecil di Indonesia.

Lanskap pulau-pulau kecil di Aru

Keadaan Hutan Pulau-pulau kecil di Indonesia

Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau yang memiliki luasan dibawah 2000 kilometer persegi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat 3 syarat sebuah daratan dapat dikategorikan sebagai pulau, pertama merupakan daratan yang terbentuk secara alamiah, kedua dikelilingi air, dan ketiga berada diatas permukaan air pada saat pasang.

Jumlah pulau di Indonesia yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah 17.508 pulau. Beberapa data nasional menunjukan perkembangan jumlah pulau yang diregistrasi ke PBB melalui sidang UNGEGN sebanyak 16.671 pulau pada tahun 2019. Dan sebanyak 16.771 pulau pada tahun 2020. Penambahan tersebut bukanlah berdasarkan kemunculan baru pulau di Indonesia melainkan pembaruan data dan hasil dari verifikasi kementerian dan lembaga terkait. FWI mencatat pada tahun 2022, jumlah pulau kecil saja mencapai 19.106 pulau, dengan luas mencapai 7 juta hektare. Nilai tersebut merupakan hasil dari visualisasi citra yang dipadupadankan dengan peta administrasi Badan Informasi Geospasial (BIG).

Tabel jumlah pulau berdasarkan regional

REGION	JUMLAH PULAU
SUMATERA	4.807
BALI NUSA	1.109
JAWA	919
SULAWESI	3.423
KALIMANTAN	615
MALUKU	3.124
PAPUA	5.109
Total	19.106

Tabel nilai deforestasi dan keadaan hutan berdasarkan regional

Hutan alam di pulau-pulau kecil luasnya mencapai 3,49 juta hektare atau 50% dari total luas daratan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hutan alam di pulau-pulau kecil memiliki fungsi yang sangat penting baik secara ekologi, sosial dan ekonomi.. Bahkan hilangnya hutan alam akibat konversi yang dilakukan secara masif, bisa mengancam eksistensi pulau-pulau kecil. Pulau kecil sangatlah rentan terhadap perubahan lingkungan.

FWI mencatat, nilai laju deforestasi di pulau-pulau kecil mencapai 318,5 ribu hectare, atau setara 3 persen dari nilai laju deforestasi nasional. Tingginya nilai laju deforestasi di level nasional mengakibatkan Secara proporsi, deforestasi di pulau-pulau kecil dapat dibagi menjadi dua keadaan. Pertama deforestasi di dalam konsesi perizinan, kedua yang terjadi di luar konsesi perizinan. Di dalam konsesi perizinan deforestasi pulau-pulau kecil mencapai 56 ribu hektare. Sementara itu, deforestasi yang terjadi di luar konsesi perizinan mencapai 262,5 ribu hektare.

Masih terjadinya deforestasi di pulau-pulau kecil merupakan bagian dari deforestasi yang direncanakan. Ini merupakan cara pendekatan yang keliru. Tidak adanya perspektif pulau-pulau kecil dalam instrumen kebijakan yang selama ini dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Terjadinya deforestasi di dalam konsesi perizinan benar-benar tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, malah justru masih mengedepankan nilai pendapatan dari aktivitas industri destruktif.

Lanskap pulau-pulau kecil di Aru

Tabel deforestasi 2017-2021 di pulau-pulau kecil di dalam konsesi perizinan

Konsesi	Luas (Ha)
Tumpang Tindih	2.694,94
HPH	13.443,85
HTI	10.326,66
Kebun	5.395,81
Tambang	24.166,01
di luar konsesi	262.487,88
Total	318.515,16

Tabel hutan alam tahun 2021 di dalam konsesi perizinan

Konsesi	Luas (Ha)
Tumpang Tindih	23.892,24
HPH	278.745,90
HTI	29.321,14
Kebun	42.663,97
Tambang	309.372,41
di luar konsesi	2.805.947,69
Total	3.489.943,35

Kondisi Pelabuhan dengan kapal membawa alat berat di Kepulauan Wawoni

Lanskap padang savanna di desa Popjetur Kepuluan Aru

Perlu kemudian mempertimbangkan kembali keberadaan industri destruktif yang beroperasi di atas pulau-pulau kecil di Indonesia yang luasnya mencapai 1,2 juta hectare. Tanpa adanya pergeseran pendekatan pengelolaan maka nasib pulau-pulau kecil terancam hilang semakin cepat. FWI menganalisa pada tahun 2100 seluas 18 persen daratan di pulau-pulau kecil akan terendam air akibat kenaikan permukaan air laut. Dan Indonesia akan kehilangan daratannya di pulau-pulau kecil, serta mungkin wilayah teritorial nya. Karena keberadaan pulau kecil merupakan bagian dari kedaulatan NKRI.

Pulau-pulau kecil Dalam Kebijakan Kehutanan

Perspektif pulau-pulau kecil dalam kebijakan kehutanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan perlu ditinjau lebih dalam. Analisa kebijakan ini dilakukan dalam konteks pola-pola pemanfaatan pulau-pulau kecil. Lebih khusus, dalam tulisan ini akan dibatasi dalam konteks pengaturan:

1). Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
2). Penggunaan Kawasan Hutan dan;
3). Pemanfaatan Hutan;

Hal tersebut didasarkan pada 62 persen (4,42 juta ha) areal di pulau-pulau kecil berstatus Kawasan hutan negara. Dan sebesar 2,59 juta hectare nya merupakan berstatus Kawasan hutan dengan fungsi produksi (produksi, produksi terbatas, dan produksi konversi). Hutan dengan fungsi produksi diartikan sendiri sebagai Kawasan hutan dengan fungsi pokok menghasilkan hasil hutan. Baik itu berupa hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu. Sementara Kawasan hutan produksi konversi, yaitu Kawasan hutan yang secara ruang dapat dicadangkan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Selain itu masih terdapat hutan alam tersisa di pulau-pulau kecil di dalam kawasan hutan produksi dengan total 1,1 juta hektare yang perlu untuk diselamatkan.

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
Tidak Terdefinisi	21.986,11
Kawasan Konservasi	770.524,03
Hutan Lindung	1.056.813,54
Hutan Produksi	1.067.769,25
Hutan Produksi Terbatas	616.461,37
Hutan Produksi Konversi	908.336,44
Area Penggunaan Lain	2.582.111,61
Badan Air	19.095,25
Konservasi Air	3.654,55
Grand Total	**7.046.752,14**

Pola-pola pemanfaatan berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2021 di pulau-pulau kecil yang dapat berasal dari:

1.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan

Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan. Pelepasan Kawasan hutan dapat dilakukan pada Kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi dan atau Kawasan hutan dengan fungsi produksi tetap. Pelepasan Kawasan hutan dapat dilakukan untuk kegiatan;

a.) proyek strategis nasional (PSN);
b.) pemulihan ekonomi nasional;
c.) pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi;
d.) pengadaan tanah untuk bencana alam;
e.) pengadaan tanah obyek reforma agraria (TORA).

Sementara itu, sebagaimana konsekuensi adanya penetapan dalam rangka kegiatan tersebut di atas di pulau-pulau kecil juga dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan di setiap antar fungsi pokok Kawasan Hutan dan dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.

Kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, dan pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi termasuk kegiatan yang dapat dikategorikan perizinan berusaha atau ke dalam konsesi perizinan, sehingga membutuhkan tanah atau lahan dalam jumlah yang luas. Di dalam kebijakan PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pengadaan tanah untuk ketiga kegiatan tersebut tanpa mengatur asal usul kawasan hutan, yang membedakan berasal dari pulau kecil atau bukan. Dalam konteks ini maka pulau kecil dianggap sama dengan pulau besar lainnya. Aturan mengenai perubahan batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dihilangkan dan diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan. Karena hal tersebut dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi. Dengan demikian investasi lahan sangat terbuka lebar di pulau-pulau kecil terutama yang berada dalam fungsi kawasan hutan. Seiring habisnya hutan dan lahan di pulau besar atau utama.

2. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan merupakan istilah yang baru dikenalkan di dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Penggunaan Kawasan Hutan di dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan pada fungsi kawasan hutan produksi dan lindung.

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana yang dimaksudkan meliputi kegiatan:

1. Religi;
2. Pertambangan;
3. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran airminum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
8. Fasilitas umum;
9. Industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
10. Pertahanan dan keamanan;
11. Prasarana penunjang keselamatan umum;
12. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
13. Tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan dan pertanian ketahanan pangan dan ketahanan energi dalam pelaksanaannya membutuhkan tanah/lahan dalam jumlah yang luas, sehingga menjadi kegiatan yang harus disorot, terutama di pulau-pulau kecil. Melalui skema penggunaan kawasan hutan, Pulau kecil masih menjadi target perluasan untuk kegiatan pertambangan dan pemenuhan target pertanian untuk ketahanan pangan dan energi.

Pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah. Pertambangan pastinya bersifat destruktif apalagi dilakukan di pulau-pulau kecil. Pertambangan tidak hanya mengubah rona awal bentang alam, melainkan juga berpotensi mengakibatkan menurunnya permukaan tanah, dan merusak akuifer air tanah. Ini benar-benar mengancam eksistensi pulau-pulau kecil. Daratan di pulau-pulau kecil bisa hilang terendam air laut dan menghilangkan sumber air bagi masyarakat adat dan lokal. Pertambangan di pulau-pulau kecil biasanya diikuti dengan rampasan-rampasan terhadap hak-hak masyarakat, masyarakat adat, dan nelayan seperti yang terjadi di Pulau Wawonii,[1] Pulau Rupat,[2] dan pulau-pulau di Maluku Utara.[3]

Sementara itu, pertanian ketahanan pangan (*food estate)* setidaknya minimal membutuhkan lahan 2000 hektar. Karenanya, mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga dalam implementasinya melibatkan investor besar sebagai sumber utama pendanaan. Selain itu, konsep pengembangannya akan menggabungkan antara komoditas pada pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam skala yang luas.

Rencana peternakan sapi di Kepulauan Aru

Dalam pembangunannya, akan diikuti juga dengan pembangunan waduk. Setidaknya akan ada 18 waduk multiguna yang akan dibangun guna memasok air di 51 daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Pulau kecil menjadi salah satu target pembangunan lahan pertanian baru untuk ketahanan pangan. Hal tersebut didasarkan pada tingginya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di pulau utama seperti Pulau Jawa. Sementara Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagian besar telah dikapling oleh perusahaan-perusahaan kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan yang sangat masif.

Pertanian untuk ketahanan energi dapat dilakukan dengan budidaya tanaman energi atau dengan hutan tanaman energi, yang dimaksudkan untuk menghasilkan biomassa atau biofuel. Pertanian energi membutuhkan lahan yang sangat luas, karena untuk memenuhi bahan baku pembangkit listrik maupun pembakaran untuk kebutuhan transportasi. Setidaknya dibutuhkan 8 juta ton biomassa pada tahun 2025 yang akan digunakan dalam pembakaran bersama (*co-firing*) batu bara di 52 PLTU di Indonesia dan direncanakan akan dibangun minimal 1 Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) di setiap provinsi di Indonesia. Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 4 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan biofuel di Indonesia. Hal tersebut guna mengejar target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025 dengan energi baru terbarukan dalam rangka transisi energi.

https://www.mongabay.co.id/2019/07/26/pemprov-sultra-bekukan-izin-perusahaan-tambang-di-konkep-tetap-beroperasi/
https://www.mongabay.co.id/2022/02/25/kegiatan-tambang-di-pesisir-pulau-kecil-adalah-pelanggaran-konstitusi/
https://jkpp.org/ratusan-izin-tambang-di-maluku-utara-libas-wilayah-adat-kok-bisa/

3.

Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Pemanfaatan hutan dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan diberikan kepada pelaku usaha melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Melalui sistem Online Single Submission (OSS) PBPH dapat diberikan kepada siapa saja yang dianggap memenuhi persyaratan.

Kegiatan berusaha yang perlu menjadi sorotan karena berpotensi menghilangkan hutan alam dan menguasai tanah/lahan di pulau-pulau kecil adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Baik yang berasal dari hutan alam maupun berasal dari budidaya tanaman. Dulu sering dikenal dengan istilah Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui skema PBPH multiusaha dan sistem OSS, maka berbagai usaha kehutanan dapat dilakukan dalam satu konsesi perizinan. Seperti misal pelaku usaha pemagang PBPH dapat melakukan usaha budidaya tanaman energi, yang kemudian disebut Hutan Tanaman Energi (HTE). Juga melakukan budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan, dan memanfaatkan hasil hutan kayu secara bersamaan. PBPH multiusaha kemudian dinilai sebagai bentuk baru penguasaan hutan dan lahan di Indonesia karena hanya memperpanjang masa izin operasi perusahaan. Tanpa adanya perspektif pulau-pulau kecil dalam skema PBPH maka akan banyak bentuk-bentuk penguasaan hutan dan lahan, seperti dalam konteks usaha untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan termasuk hutan tanaman industri yang dilaksanakan di pulau-pulau kecil.

Lanskap pulau-pulau kecil di Aru tengah

Penting untuk meninjau kembali status fungsi kawasan hutan Indonesia yang kemudian dengan perangkat kebijakan yang ada, justru malah menjadi jalan rusaknya hutan alam, bentang alam, dan ruang hidup masyarakat/masyarakat adat di pulau-pulau kecil. Kemudian menjadi masuknya aktivitas pertambangan, pembangunan pertanian ketahanan pangan, tanaman energi dalam konteks transisi energi, dan eksploitasi hutan di pulau-pulau kecil di Indonesia.

Potret Permasalahan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

(Studi Kasus Pemanfaatan hutan di pulau-pulau kecil Kepulauan Aru)

Potret pemukiman di atas batu

Kepulauan Aru - sebuah gugusan pulau-pulau kecil di tengah laut Arafura yang dipisahkan oleh selat-selat kecil seperti sungai. Hasil identifkasi yang dilakukan Forest Watch Indonesia, terdapat lebih dari 800 pulau yang ada di Aru. Jika mengacu Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil[1], hanya satu pulau yang termasuk dalam kategori pulau besar yaitu Pulau Trangan dengan luas 2300 km, sisanya dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil.

Secara administratif Aru masuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Meski demikian, kepulauan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah Papua[2]. Aru sebagai bentang geografis pulau-pulau kecil mempunyai potensi alam yang beragam dan sangat rentan. Sebagian luas daratan kepulauan ini terbentuk atas batuan gamping (karst) dengan topografi yang rendah. Menyebabkan tidak adanya daerah tangkapan air yang luas. Ketersediaan air tawar sulit dirasakan di sebagian wilayah di Aru seperti di desa-desa Aru Utara Timur.

Lebih dari sepertiga daratan Aru masih berupa tutupan hutan hujan tropis yang alami[3]. Tutupan hutan alamnya memiliki luas sekitar 605.000 hektare. Ekosistem mangrove disana memiliki keragaman yang tinggi[4], tersebar seluas 156.524 hektare[5] menjadi benteng alami pesisirnya.

Bahkan ekosistem padang savanna di wilayah selatan membentang sejauh mata memandang. Selain itu, Aru juga dikenal dengan hasil lautnya sebagai penghasil mutiara dengan kualitas tinggi. Pada sektor perikanan, tahun 2018 mencatat produksi perikanan tangkap sekitar 82.749 ton atau setara dengan Rp 2,51 Triliyun[6]

Sejak dulu rencana investasi berbasis lahan skala korporasi besar silih berganti dan terus berdatangan ingin merenggut sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat Aru. Pada tahun 2013 rencana perkebunan tebu Menara Grup yang luasnya hampir 70% luas daratan Aru hampir beroperasi setelah akhirnya digagalkan oleh masyarakat. Pada tahun 2018 izin peternakan sapi terluas se-Indonesia sekitar 61.000 hektare di Aru Selatan juga memperoleh respon negatif dari masyarakat. Belum berhenti disitu, sampai saat ini masih ada rencana investasi berbasis lahan yang ingin masuk ke Kepulauan Aru. salah satunya izin pemanfaatan hutan kayu (HPH atau kini PBPH-HA) PT Wana Sejahtera Abadi seluas 56.000 hektare di Pulau Wokam. Bahkan tahun 2022 lalu, pemerintah provinsi Maluku menerbitkan surat rekomendasi untuk izin berusaha pemanfaatan hutan oleh seluas 191.000 hektare yang akan beroperasi di Aru[7]. Lantas Apa yang mendorong investasi di Kepulauan Aru?

Mengacu peta penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Maluku sesuai SK Menteri Kehutanan No 854/Menhut-M/2014, hampir seluruh daratan Kepulauan Aru berupa kawasan hutan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap[8].

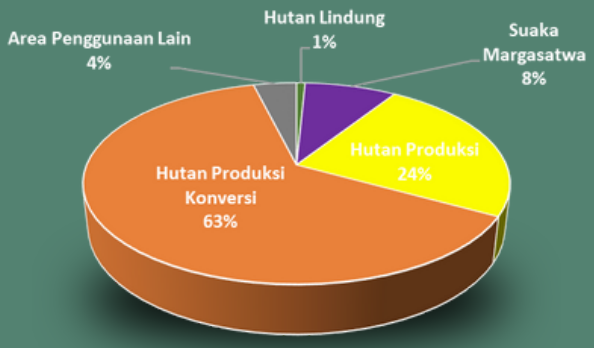

Grafik FK Aru

Lebih lanjut fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah[9]. Luas kawasan hutan Aru sekitar 779.031 hektare atau 96% dari total luas daratannya. Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (HP), yaitu sekitar 87% atau 705.450 hektare[10]. Bahkan luas hutan produksi konversi nya (HPK) terluas se-provinsi Maluku, yaitu sekitar 511.094 hektare. Hanya sekitar 9% yang ditetapkan sebagai fungsi lindung yaitu 67.243 hektare kawasan suaka alam dan 6.337 hektare berupa hutan lindung.

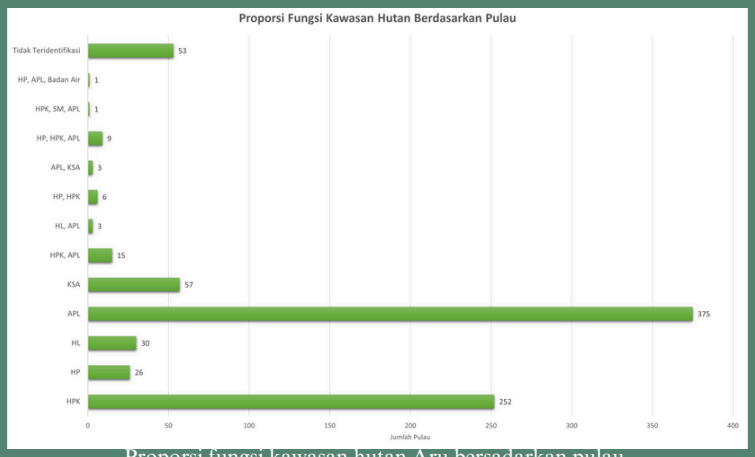

Proporsi fungsi kawasan hutan Aru bersadarkan pulau

Analisis Forest Watch Indonesia menemukan hampir sebagian banyak pulau-pulau di Aru hanya memiliki satu fungsi kawasan hutan. Ada sekitar 278 pulau hanya memiliki fungsi kawasan hutan berupa hutan produksi (HP dan HPK).

Sekitar 87 pulau hanya memiliki fungsi kawasan berupa hutan lindung (HL) dan kawasan suaka alam (KSA), yaitu 30 dan 57 pulau. Sedangkan sisanya ada sekitar 375 pulau yang hanya memiliki fungsi berupa area penggunaan lain (APL).

Lanskap hutan yang mengelompok ditengah padang savana

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2012-2032, rencana pola ruangnya sekitar 30% berupa kawasan lindung dan sisanya berupa kawasan budidaya.

Kawasan lindung terkonsentrasi di beberapa pulau seperti hutan lindung di sekitar Aru Utara Timur, suaka margasatwa pulau Kobror dan pulau Baun. Sedangkan, kawasan budidaya sebagian besar arahan pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan.

Sebagai contoh pola ruang di Pulau Wokam memiliki fungsi kawasan hutan berupa HP dan HPK. Arahan pemanfaatannya sebagian besar untuk kegiatan perkebunan dan penebangan hutan. Padahal, Pulau Wokam merupakan pulau kecil yang memiliki tutupan hutan alam hampir 95% dari luas daratannya. Pulau Trangan lebih lanjut, yang berkali-kali dimohon izin oleh perusahaan untuk aktivitas investasi perkebunan tebu dan peternakan sapi. Arahan pemanfaatan ruang Pulau Trangan sangat mendukung adanya aktivitas tersebut. Namun, faktanya padang savana disana bukanlah ruang kosong yang tidak berpenghuni. Padang Savana di pulau Trangan memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal disana karena tradisi adat Tordouk yang turun-temurun terus mereka jalankan setiap tahunnya.

Melihat Penataan ruang dan fungsi kawasan hutan yang ada selama ini menunjukan bahwa wilayah Aru masih dipandang oleh pemerintah sebagai satu pulau besar yang utuh. Jauh sekali dari faktanya sebagai pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Lebih dari itu, memandang bahwa tanah dan hutan Aru sebagai ruang kosong yang tidak berpenghuni. Padahal hampir sebagian banyak permukiman kampung di Aru berada di dalam kawasan hutan dan relasi masyarakat dengan lingkungannya begitu kompleks (sosial, ekonomi, budaya, spiritual dan politik).

Oleh sebab itu, tidak heran jika beragam investasi berbasis lahan skala besar berlomba-lomba untuk masuk ke Aru. Karena dari aspek kebijakan ruang dan arahan pemanfaatan lahannya sangat mendukung adanya aktivitas industri ekstraktif. Apalagi melihat sumber daya alam Aru yang begitu kaya untuk dikelola sebagai potensi ekonomi, kira-kira investor mana yang tidak tertarik?

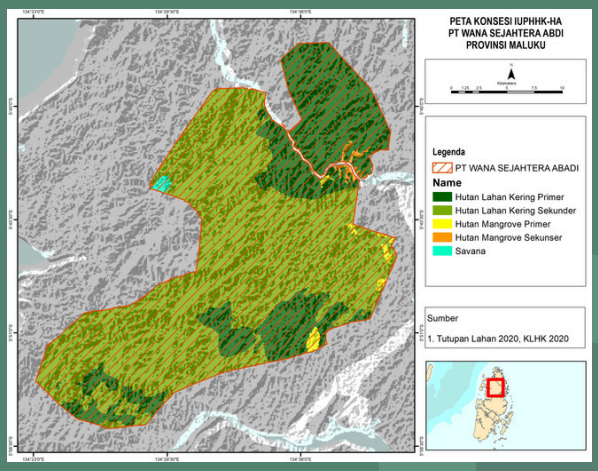

Konsesi PT Wana Sejahtera Abadi di Pulau Wokam

Daftar Pustaka

[1] Undang-undang no 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

[2] Cahyono Eko et all. 2019. Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya. Forest Watch Indonesia

[3] Analisis data tutupan hutan Forest Watch Indonesia tahun 2018

[4] Ada sekitar sekitar 11 family dengan 25 spesies Mangrove di Aru. Hasil Scoping Study Blue Forest tahun 2019

[5] Data tutupan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

[6] BPS Kepulauan Aru tahun 2019

[7] Undang-undang no 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

[8] Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

[9] Kriteria penetapan fungsi Kawasan hutan diatur dalam PP No 23 tahun 2021 pasal 31 ayat1-4

[10] Total luas hutan produksi dan hutan produksi konversi dalam peta fungsi Kawasan hutan KLHK tahun 2017

2023